



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0075/Pdt.G/2014/PA Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa penggugat Dallam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 0075/Pdt.G/2014/PA Jpr.tanggal 19 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 09 April 2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gu, Kabupaten Buton dan se usai pernikahan antara penggugat dengan tergugat, tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah 076/026/IV/2005 tanggal 09 April 2005 ;
2. bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di Buton di rumah orangtua penggugat kurang lebih sembilan bulan, kemudian tahun 2006 penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat pindah ke Jayapura alamat sesuai gugatan di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 7 tahun;
 - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 2 tahun
4. bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni 2005 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. bahwa tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat;
 - b. bahwa tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi;
 - c. bahwatergugat suka memukul Penggugat setiap bertengkar dengan penggugat (KDRT);
 - d. bahwatTergugat tidak menghargai orangtua penggugat
5. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2014 dimana penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas kemudian tergugat memukul penggugat, dan saat itu penggugat langsung mengusir tergugat;
6. bahwa penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara penggugat dengan tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. bahwa selama pisah tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan penggugat;
8. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alter native untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 076/026/IV/2005 Tanggal 9 April 2005, setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya (P).

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- bahwa penggugat adalah kemenakan, sedangkan tergugat tidak hubungan keluarga;
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton pada tanggal 9 April 2005;
- bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat hidup rukun, namun pada bulan Juni 2005 mulai terjadi pertengkaran;
- bahwa penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat suka mabuk, main judi, dan kerap memukul penggugat;
- bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014;
- bahwa tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Februari 2014 setelah diusir oleh penggugat;
- bahwa penggugat mengusir tergugat pada waktu itu karena tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan memukuli penggugat;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- bahwa penggugat adalah kemenakan, sedangkan tergugat tidak hubungan keluarga;
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton pada tahun 2005;
- bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat hidup rukun, namun pada bulan Juni 2005 mulai terjadi pertengkaran;
- bahwa penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat suka mabuk, main judi, dan kerap memukuli penggugat;
- bahwa saksi sering melihat tergugat memukuli penggugat, berjudi dan mabuk-mabukan;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014;
- bahwa tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Februari 2014 karena diusir oleh penggugat;
- bahwa penggugat mengusir tergugat pada waktu itu karena tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan memukuli penggugat;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan verstek dapat dijatuhkan untuk mengabulkan gugatan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menjatuhkan putusan verstek, penggugat harus membuktikan dalil-dalinya sesuai dengan ketentuan yang khusus berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 076/026/IV/2005 Tanggal 9 April 2005, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi ke-1 dan saksi ke-2 penggugat, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang bahwa keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 penggugat mengenai tergugat suka mabuk, suka berjudi, kerap memukuli penggugat, dan telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2014 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan keterangan saksi-saksi penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 9 April 2005 di Kecamatan Go, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara;
- bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri;
- bahwa tergugat suka mabuk, suka berjudi, dan kerap memukuli penggugat;
- bahwa sejak bulan Februari 2014 tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpecahan rumah tangga disebabkan tergugat suka mabuk, suka main judi, kerap melakukan penganiayaan terhadap penggugat dan telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2014.

Menimbang fakta bahwa tergugat suka mabuk, suka main judi, kerap melakukan penganiayaan terhadap penggugat dan telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2014, membuktikan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana halnya rumah tangga penggugat dan tergugat, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan istri terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penederitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara penggugat dan tergugat tetap berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika rumah tangga sudah pecah berantakan dengan berbagai sebab sebagaimana halnya rumah tangga penggugat dan tergugat. Karena itu, majelis hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طالقة

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah sedemikian parah dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan akan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berkepentingan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang mengadap di persidangan, tidak hadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1435 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail, Suneth, S.Ag. dan Aris Setiawan, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag.

ttd

Aris Setiawan, S.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Wa'ani, S.H.

Perincian biaya perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp180.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp271.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)